

STATUS HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN DALAM RANGKA MENCARI PEKERJAAN DI INDONESIA

DWI PUTRA¹, M. ZAMRONI², NUR QOILUN³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-mail: dwiputra060196@gmail.com

ABSTRAK

Penulis menganalisis status anak hasil perkawinan yang berkaitan dengan bagaimana mencari pekerjaan di Indonesia dengan judul skripsi, "Status Hukum bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran dalam Rangka Mencari Pekerjaan di Indonesia". Bagaimana anak dari perkawinan campuran memperoleh status hukum di Indonesia dan bagaimana anak dari perkawinan campuran dalam rangka mencari pekerjaan di Indonesia. Penulis menganalisis status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran. Menganalisis bagaimana anak dari perkawinan campuran dalam rangka mencari pekerjaan di Indonesia. Untuk memecahkan suatu permasalahan yang dialami penulis, maka penulisan menggunakan metode yuridis empiris. Dengan pendekatan tersebut langkah yang di ambil adalah dengan penelitian data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan yaitu data primer. Penulis menggunakan metode kualitatif lalu disusun dengan sistematis. Penulis menganalisis secara deskriptif kualitatif seluruh data yang diperoleh kemudian dirangkai dalam bentuk logis secara sistematis. Data dianalisis untuk memperoleh penyelesaian masalah lalu ditarik kesimpulan. Status hukum anak dari perkawinan beda ras di Indonesia dinyatakan bahwa anak bisa memperoleh kewarganegaraan dari kedua orangtuanya. Anak yang statusnya mempunyai dua kewarganegaraan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran dengan status salah satu orang tuanya adalah warga Negara Indonesia akan tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia atau memiliki kewarganegaraan ganda (*bipatride*), sampai usia 18 tahun. Apabila anak tidak memilih menjadi warga Negara Indonesia, maka tidak dapat bekerja di Indonesia kecuali menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai peraturan undang-undang di Indonesia.

Kata kunci:Perkawinan Campuran, Anak, Status Hukum

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu keinginan setiap individu yang menyeluruh dari manusia pendahulu kita sampai saat ini, pernikahan ialah peristiwa yang melibatkan keyakinan, kekeluargaan, serta negara. Suatu pernikahan akan dipandang sesuatu yang suci apabila pernikahan tersebut dalam pelaksanaannya menggunakan kaidah kepercayaan agamanya.¹Pernikahan antara seorang pria dan wanita akan legal apabila dalam pelaksanaannya dilakukan menurut kepercayaan agama yang dianut serta mengikuti peraturan hukum negara yang mengatur perkawinan tersebut yang dalam pelaksanaan perkawinan pada wilayah negara itu. Menurut UUP No 1//1974 yang berlaku di Indonesia, yang ditransformasikan dalam UU No 16//2019 tentang perkawinan.

Perkawinan Campuran (PERCA) diatur dalam pasal 57-62, UU No 1//1974 mengatur perkawinan, seperti yang sudah ditransformasikan ke dalam UU No. 16 // 2019: "Perkawinan antara

dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia". Peraturan antara suami dan istri PERCA yang ada di Indonesia tidak diatur secara khusus, tetapi kita bisa melihat UUP No. 1//1974 dan UU No. 16 // 2019 sebagai acuan dalam permasalahan peraturan perkawinan yang ada di Indonesia, perkawinan umum dan PERCA mengenai hak dan kewajiban suami istri adalah peraturannya sama. Hakikat pernikahan campuran yang saat ini ramai terjadi merupakan bentuk bahwa di zaman modern ini, kita bisa mengenal satu sama lain dengan mudah tanpa memandang asal usul seseorang. Hal itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyak terjadinya perkawinan campuran. Pada zaman sekarang, akses untuk mengenal dunia luar sangatlah mudah berkat perkembangan teknologi dan informasi. Selain itu, perkawinan beda negara juga banyak terjadi karena seseorang yang bekerja di luar negeri atau orang luar yang menjadi tenaga

¹Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, 2011, Jakarta Selatan:Indonesia Legal Center Publishing

asing di Indonesia, dan/ turis yang berkunjung di pariwisata Indonesia.

Anak merupakan kebanggaan tersendiri bagi orang yang berumah tangga, sebab dengan bertambahnya anggota yaitu anak, merupakan tanda bahwa hubungan keluarga itu membuahkan hasil. Seseorang yang belum cukup umur atau disebut dengan anak yakni yang belum genap 18 tahun. Definisi tersebut tersurat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bagian lain yang sangat menarik untuk dikupas adalah anak hasil dari hubungan biologis antara pasutri yang melakukan perkawinan campuran tersebut, permasalahan umum yang terjadi pada anak adalah mengenai hubungan kedua orang tua dan kewarganegaraan yang mengacu pada status hukum di Indonesia.

Terkait PERCA yang ada di Indonesia, dikemudian hari pasti akan berdampak pada anak hasil perkawinan campuran tersebut, umumnya permasalahan yang terjadi pada anak adalah perihal ikatan antara orang tua dan anak serta masalah kewarganegaraannya, jika melihat permasalahan yang terjadi pada anak perkawinan campuran, dapat dilihat Peraturan UUK yaitu UU No 12//2006, dengan UU tersebut, elektabilitas perkawinan campuran yang melibatkan kewarganegaraan terdorong. Karena menimbulkan dampak yang sangat memuasakan bagi sebuah hubungan antara ibu dan anak, karena di dalam peraturan tersebut memberikan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil PERCA tersebut. Maksudnya adalah negara memberikan dua (2) status kewarganegaraan yang berbeda, dimana anak tersebut mempunyai hak untuk memilih 1 diantara dua negara yang berbeda (negara asal orang tua yang melakukan perkawinan dengan perbedaan negara) dengan waktu tertentu.

Seiring tumbuh dan berkembangnya anak, orang tua adalah perantara anak sebagaimana mestinya wali anak yang kemudian hari menyangkut status hukum, sebab itu. Orang tua harus bijak dalam mengedukasi anak dan mendampingi untuk memenuhi tumbuh dan berkembangnya anak, agar kemudian hari tidak menimbulkan masalah penyulitan dalam hal kewarganegaraannya, karena perkawinan campuran nantinya akan memunculkan masalah tentang Hukum Perdata Internasional. Hal tersebut melibatkan hukum yang berbeda diantara kedua belah pihak. Selain itu, terkait tentang hubungan anak dengan orangtuanya.

Anak adalah subjek hukum yang belum berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan berkaitan dengan hukum, yang belum mumpuni karena belum dewasa atau sempurna akal maka

dari itu harus diwakili oleh wali/orangtuanya untuk melakukan aktivitas hukum.² Selain dari masalah status kewarganegaraan bagaimanakah anak berkontribusi dalam suatu pembangunan negara? Saat ini Indonesia sudah memiliki predikat sebagai negara maju, definisi negara maju menurut Ahmad (2012) "Negara maju adalah penyebutan terhadap bentuk wilayah berdaulat secara *de facto* dan *de jure* yang memaksimalkan sektor industri dalam bidang perekonomian, sehingga karakteristik wilayah ini sendiri secara khas menjalankan eksplisit sistem perekonomian pasar". Apabila dikaitkan dengan warga negara maka hal ini semestinya warga negara tidak akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan realita di Indonesia masih banyak pengangguran dan kemiskinan yang belum teratasi.

Dalam konteks anak hasil dari perkawinan campuran memilih kewarganegaraan Indonesia yang mencari pekerjaan, penulis berharap Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan semakin melebarkan lapangan pekerjaan, agar dari sekian banyak anak yang lahir dari PERCA yang ragu memilih kewarganegaraan Indonesia dapat diyakinkan, "Bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan" disebutkan dalam UUD Republik Indonesia pasal 27 ayat (2) tahun 1945:

Pemerintah sendiri berharap dengan semakin terbukanya Indonesia dengan mempermudah Perkawinan biasa maupun perkawinan beda kewarganegaraan dapat menciptakan benih-benih yang berkualitas dengan disertai apabila masyarakat Indonesia yang terlibat pada sebuah perkawinan beda negara orang tua dapat mendidik anak disertai mengedukasi anak mencintai negara Indonesia, agar terciptanya SDM yang berkualitas, berguna bagi bangsa dan negara dan berkontribusi membangun negara.

Sehubungan dengan ini, penulis menganalisis status anak hasil perkawinan tersebut yang berkaitan dengan bagaimana mencari pekerjaan di Indonesia dengan judul, "Status Hukum bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran dalam Rangka Mencari Pekerjaan di Indonesia".

METODE PENELITIAN

Memahami objek yang akan diteliti adalah cara penulis memahami permasalahan yang dikaji, dengan demikian untuk penulisan yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, maka peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dan menganalisis secara deskriptif kualitatif seluruh data yang diperoleh kemudian dirangkai dalam bentuk logis

²Diamantina, Amalia, "Perlindungan Hak Perempuan dalam Konteks Hukum

Kewarganegaraan yang Berkeadilan", 2014, Desertasi.

secara sistematis. Data dianalisis untuk memperoleh penyelesaian masalah lalu ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewarganegaraan

UU NO 12//2006 tentang kewarganegaraan mempunyai nilai pandangan khusus. Karena hakekat bangsa negara adalah suatu komponen penting dalam Negara. Suatu hubungan negara dan bangsa negara mempunyai ikatan sehingga menimbulkan Hak dan kewajiban yang mengikat, prinsip dasar dalam bernegara di Indonesia menurut Undang-Undang 12 Tahun 2006.³

1. Asas *Ius Sanguinis* yaitu,

- a) seorang anak dari keturunan antara laki-laki berbangsa Indonesia dengan wanita berbangsa Indonesia dalam pernikahan yang legal
- b) seorang anak yang dilahirkan dalam pernikahan bapak berbangsa Indonesia dengan wanita berkebangsaan asing (ibu)
- c) seorang anak dilahirkan dalam pernikahan bapak sebagai WNA, dan ibu berbangsa Indonesia
- d) selanjutnya seorang anak yang dilahirkan baik ibu dan ayah tidak mempunyai kewarganegaraan apapun. Yang artinya bapak tidak memiliki ataupun memberikan kewarganegaraan pada seorang anak. Apabila status bapak adalah bangsa Indonesia otomatis seorang anak tersebut adalah sebagai warga negara Indonesia setelah tiga ratus hari dari hari wafatnya sangat ayah. Jika seorang anak yang kelahirannya di perwilayahan asing tetapi orang tua berbangsa Indonesia, apabila disimak kembali menurut hukum bahwa wilayah lahirnya sang anak memberikan kewarganegaraannya. Status kewarganegaraan Indonesia juga bisa didapatkan apabila anak tersebut hasil perkawinan yang ilegal dengan syarat jika ibunya berbangsa asing menikah dengan ayah sebagai warga negara Indonesia dan diakui oleh sang ayah sebelum anak tersebut berumur 18 tahun (pasal 4 huruf H).⁴

2. Asas *Ius Solli*, anak yang termasuk menjadi Warga Negara Indonesia merupakan anak yang kelahiran yang di suatu wiyah Indonesia meskipun status orang tua tersbut tidak jelas secara kewarganegarannya. Yang artinya

seorang anak yang dilahirkan atau ditemukan di wilayah Indonesia dari sepasang suami istri dengan status dimana istrinya melahirkan di wilayah Indonesia yang tidak keberadaan orang tua tersebut tidak diketahui.

- a) Hak anak jika ingin mendapatkan kewarganegaraannya di Republik Indonesia dengan catatan orang tua/wali telah mengajukan permohonan dan dikabulkannya permohonan tersebut, sekalipun pemohon meninggal dunia sebelum menyatakan sumpah atau pernyataan diri.
 - b) Hak anak untuk berstatus Warga Negara Indonesia juga bisa diberikan kepadanya apabila seorang anak dilahirkan dalam perkawinan yang tidak sah, dengan catatan dibawah umur 18 tahun dan belum menikah, akan tetapi diakui secara legal oleh ayahnya yang berstatus warga negara asing.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, ialah asas yang menentukan oleh satu kebangsaan untuk tiap individu.
 4. Kewarganegaran ganda yaitu asas yang mengatur dimana anak wajib memilih kebangsaannya, landasan-landasan asas ini berdasarkan tidak adanya *bripatriide* ataupun *apatride*, dalam Undang-Undang ini berkewarganegaraan ganda di berlakukan untuk anak apabila ada pemgecualian.

Penetapan Status Hukum Anak Perkawinan Campuran di Indonesia

Status hukum anak dari perkawinan beda ras di Indonesia dinyatakan bahwa anak bisa memperoleh kewarganegaraan dari kedua orangtuanya. Pada UU No. 23 // 2002 pasal 29 ayat 1 : "Jika terjadi perkawinan campuran antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku", bunyi pasal tersebut. Dijelaskan bahwa "Warga Negara Indonesia adalah: anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan Ibu Warga Negara Asing", dan "Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia", bunyi pasal 4 huruf c dan huruf d dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 2006.

³Suwarningsih, Kawin Campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan, <https://www.mixedcouple>, diakses 29 Mei 2022

⁴Wuwuwan, Melani, Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, Tesis

Selanjutnya mengenai status anak dijelaskan yaitu "Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya", bunyi Pasal 6 ayat 1.

Anak-anak hasil PERCA wajib didaftarkan kewarganegaraan ganda oleh orangtuanya agar anak dapat menggunakan Paspor RI atau Paspor luar negeri. Pendaftaran bisa di Indonesia atau di luar negara. Pendaftaran dari luar negeri diusulkan ke Kepala Perwakilan Republik Indonesia (Pejabat Imigrasi) yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah kerjanya.

PP Nomor 2 / 2007 mengatur tata cara mendapat hak kewarganegaraan, hilangnya kewarganegaraan, batalnya kewarganegaraan dan mendapatkan kembali kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 59 sebagaimana anak ABG dalam UU, orang tua atau wali wajib mendaftarkan ABG ke kantor imigrasi atau tempat perwakilan Republik Indonesia di daerah anak tersebut bertempat tinggal. Kantor imigrasi atau perwakilan Republik Indonesia disebutkan ayat (1) mendaftarkan dan membuatkan adanya kebenaran bahwa anak tersebut didaftarkan guna mendapatkan fasilitas untuk anak yang statusnya mempunyai dua kewarganegaraan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (permenkumham) No 22 tahun 201w pasal 2 menyatakan bahwa orang tua atau wali wajib mendaftarkan ABG, dikatakan wajib namun pemerintah sendiri tidak memberi sanksi apabila orangtua/wali tidak mendaftarkan anak yang berkewarganegaraan ganda.⁵

Cara pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda yaitu⁶:

1. Datang ke kantor imigrasi terdekat, dengan ke kantor imigrasi terdekat dan melakukan pendaftaran maka Anak Berkewarganegaraan Ganda tersebut mempunyai Data dan mengetahui jadwal kapan penyampaian memilih Kewarganegaraan, selanjutnya Anak Berkewarganegaraan Ganda akan dikonfirmasi bahwa memiliki Paspor Republik Indonesia aktif sampai batas usia 21 Tahun.
2. Persyaratan pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda yaitu :
 - a. Surat permohonan berlabel materai

- b. Akta kelahiran Anak Berkewarganegaraan Ganda
- c. Akta nikah orangtua yang tercatat atau akta perceraian apabila orang tua sudah bercerai
- d. Kartu keluarga (kk)
- e. *Electronic*-KTP ayah /Ibu
- f. Paspor negara asing bagi anak yang sudah memiliki apabila tidak memiliki bisa membawa paspor kebangsaan asing ibu/ayah

Dan apabila anak dari perkawinan campuran yang lahir sebelum 01/08/2006, diharuskan menyertakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (pasal 41 UU NO 12 // 2006); pasfoto berwarna anak yang terkini dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar. Setelah itu, mengisi formulir dan menyertakan dokumen asli atau dokumen salinan. Setelah pengajuan, berkas akan diterima dan diteliti kebenarannya oleh petugas. Apabila berkas tersebut masih belum memenuhi syarat, maka dokumen tersebut dikembalikan orang tua/wali dari ABG tersebut. Mekanisme penolakan dokumen akan dikembalikan setelah 3 hari kerja setelah diterimanya dokumen oleh petugas.⁷

Permasalahan yang timbul apabila Anak Berkewarganegaraan Ganda tidak didaftarkan untuk menentukan kewarganegaraan setelah umur 21, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.-19.AH.10.01//2011 tentang Tata Cara Penyampaian Memilih Kewarganegaraan (Pasal 65 PP No. 2 tahun 2007). Sesuai peraturan tersebut maka anak akan dianggap sebagai warga asing dan dicabut paspor *Affidavit* miliknya. Selain masalah tersebut, muncul juga masalah internal maupun masalah administrasi terkait dokumen yang wajib dimiliki anak, masalah penerbitan ITAP, dan juga biaya penerbitannya yang lumayan besar.

Anak dari Perkawinan Campuran dalam Rangka Memperoleh Pekerjaan di Indonesia

Setelah anak berusia 18 atau sampai 21 tahun yang ingin menetap Di Indonesia, mendapatkan hak dan kewajiban yang dilindungi dalam berkewarganegaraan, sebagaimana dalam hal tersebut diatur dalam UUD 1945.

Negara Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman yang terdapat budaya, ras, suku, kepercayaan agama, dan bahasa yang berbeda-beda: Yang bersimbolkan Bhineka Tunggal

⁵<https://www.antaraneews.com/berita/2288650/s-erba-serbi-pendaftaran-anak-berkewarganegaraan-ganda>, diakses 15 Juni 2022

⁶Embassy of The Republic of Indonesia Pague Czech Republic, kemlu.go.id/prague/en/pages/kewarganegaraan_g

anda_terbatas_untuk_anak_hasil_perkawinan_campur/1084/about-service, diakses pada 23 Mei 2022

⁷*Ibid*

Ika, artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan segala keberagaman dan perbedaan yang disimbolkan mengenai kesatuan tidak cukup untuk memberi catatan demokrasi yang harmonis di Indonesia, karena dengan perbedaan-perbedaan tersebut masih banyak perselisihan yang penyebabnya kepercayaan, suku, entis, ras dan segala macam perbedaan di ruang lingkup negara Indonesia. Sehingga banyaknya catatan demokrasi yang buruk masih melekat di negara ini. Suatu contoh permasalahan sulitnya beradaptasi dengan kurang baiknya intoleransi yang terjadi di Indonesia dapat kita lihat dengan adanya fenomena anak dari perkawinan campuran yang merupakan salah satu akademi Tentara Negara Indonesia, tidak heran dikhalayak masyarakat jikalau tidak meributkan persoalan anak yang berpawakan orang asing tersebut. Pada tahun 2019, seorang keturunan Prancis bernama Enzo Zenz Allie yang merupakan akademi Tentara Negara Indonesia, asal usul Enzo diketahui anak dari Jean Paul Francois Allie yang berkewarganegaraan Prancis, menikah dengan Siti Hajah Tilaria berasal dari Sumatera Utara (Indonesia). Enzo sendiri berpindah ke Indonesia setelah ayahnya meninggal dunia, Enzo berkelahiran di Prancis dan sempat bersekolah sekolah dasar di Prancis, setelah ayahnya meninggal pada 2012 ibu Enzo membawanya ke Indonesia, Enzo pun bersekolah Sekolah Menengah Pertama dan melanjutkan pendidikannya di pesantren di Serang, usai lulus pendidikan di pesantren Enzo berkeinginan menjadi abdi negara dan mengikuti seleksi calon Taruna Akademi Tentara Negara Indonesia, setelah Enzo memasuki babak tes panthukir kopasus, Enzo viral lantaran video yang di unggah oleh Channel Youtube TNI AD, dengan jutaan tayangan yang ditonton oleh masyarakat dan membuat heboh publik karena adanya Enzo yang dinilai masyarakat adalah "bule" sebagai pencalonan akademi Tentara Negara Indonesia. Menurut masyarakat Enzo semakin terkenal lantaran diduga terindikasi sebagai simpatisan organisasi terlarang di Indonesia, Hizbut Thahrir Indonesia (HTI) isu-isu tersebut didapat warganet yang mengikuti akun media sosial facebook Enzo yang terdapat unggahan Enzo mengibarkan bendera Hizbut Thahrir Indonesia (HTI).

Tidak sedikit *warganet* berkomentar buruk mengenai Enzo, meskipun Enzo melakukan tes AKMIL benar-benar sesuai dengan standar prosedur sebagai calon Tentara Negara Indonesia dengan kata lain, Enzo memang memiliki potensi dan layak menjadi anggota TNI.

Dari contoh permasalahan tersebut, seharusnya masyarakat bijaksana dalam menilai sesuatu terhadap suatu kejadian, bagaimana Indonesia bisa maju apabila pikiran masyarakatnya masih dangkal dan kuno, dari sudut pandang hukum sendiri Enzo yang sudah menjadi warga negara Indonesia yang terlindungi Pasal 28 D ayat

1 dalam UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". UUD 1945 Pasal 30, ayat (1), "hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara sebagaimana apabila menjadi warga negara mendapat hak dan kewajiban yang sudah semestinya masyarakat mengerti dan tidak menimbulkan sikap diskriminasi terhadap anak hasil perkawinan campuran yang memilih menetap di Indonesia". Penulis memberikan contoh implikasi masyarakat yang memandang sebelah mata pada anak hasil PERCA yang ingin menetap di Indonesia, yang dimana anak tersebut berupaya mencari pekerjaan di bidang instansi pemerintah.

PENUTUP

Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan identitas dan status hukum kewarganegaraannya sejak dilahirkan. Anak-anak yang lahir dari PERCA dengan status salah satu orang tuanya adalah warga Negara Indonesia akan tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia atau memiliki kewarganegaraan ganda (*bipatride*). Meskipun anak yang lahir dari PERCA sah baik itu ayahnya Warga Asing atau Warga Negara Indonesia, anak yang lahir dari di luar perkawinan yang sah baik itu ayahnya Warga Negara Asing atau Warga Negara Indonesia, diakui sebagai warga Negara Indonesia sampai usia 18 tahun, diharuskan untuk memilih kewarganegaraannya. Apabila dalam waktu kurang lebih 3 tahun (maksimal 21 tahun) setelah anak kewarganegaraan ganda berusia 18 tahun tidak memilih kewarganegaraannya, maka pemerintah Indonesia menganggapnya sebagai warga negara asing dan tidak boleh tinggal di Indonesia. Anak perkawinan campuran dalam rangka mencari pekerjaan di Indonesia. Selama usia anak hasil perkawinan campuran belum mencapai batas usia maksimal (21 th) untuk memilih kewarganegaraan, anak PERCA dapat tinggal dan bekerja dengan status anak berkewarganegaraan ganda karena memiliki identitas dan paspor republik Indonesia. Akan tetapi, apabila anak tidak memilih menjadi warga negara Indonesia, maka tidak dapat bekerja di Indonesia kecuali menjadi tenaga kerja asing (TKA) sesuai peraturan undang-undang Indonesia

UCAPAN TERIMA KASIH

Suatu wujud rasa syukur dan kebanggaan sebagaimana selesainya penulisan ini, sebab itu saya ucapkan terimakasih kepada dosen yang saya cintai dan hormati terutama Dosen Fakultas Hukum UMAHA serta orang-orang baik yang turut membantu serta memberi dukungan hingga akhirnya karya ini dapat berjalan sampai selesai dengan baik dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Diamantina, Amalia, "Perlindungan Hak Perempuan dalam Konteks Hukum Kewarganegaraan yang Berkeadilan", 2014, Desertasi.
- Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, 2011, Jakarta Selatan:Indonesia Legal Center Publishing
- Suwarningsih, Kawin Campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan, <https://www.mixedcouple>, diakses 29 Mei 2022
- Wuwuan, Melani, Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, Tesis <https://www.antaraneews.com/berita/2288650/serbi-serbi-pendaftaran-anak-berkewarganegaraan-ganda>, diakses 15 Juni 2022
- Embassy of The Republic of Indonesia Pague Czech Republic, kemlu.go.id/prague/en/pages/kewarganegaraan_ganda_terbatas_untuk_anak_hasil_perkawinan_campur/1084/about-service, diakses pada 23 Mei 2022